



PUTUSAN
Nomor **119/Pid.B/2023/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONAL TONDOK ALIAS RONAL;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Borong Jambu No. 269 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ronal Tondok Alias Ronal ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONAL TONDOK Alias RONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONAL TONDOK Alias RONAL** tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF yang dibungkus dengan sticker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF rangka MH1KD1117MK213896.

Dikembalikan kepada saksi korban SUDIRMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa tidak pernah dihukum terkait dengan perkara yang lain dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-37/P.3.14/Eoh.2/08/2023 tanggal 06 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **RONAL TONDOK Alias RONAL** pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Desa Lameuru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa RONAL TONDOK tiba dikamar kost saksi korban SUDIRMAN kemudian saat Terdakwa berada disana istri saksi korban SUDIRMAN yaitu saksi MASNIA menagih sisa utang Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa, saksi korban SUDIRMAN, saksi MASNIA dan lelaki NOVRISAL yang juga sedang bersama istrinya lanjut untuk makan kapurung bersama dan selesai makan sekira pukul 16.00 Wita kemudian saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 milik saksi korban SUDIRMAN dengan berkata **"PINJAM MOTORMU DULU SAYA MAU MENARIK UANG DILANGGIKIMA UNTUK SAYA PAKAI BAYAR UTANGKU, NANTI MALAM SAYA LANGSUNG BAWA MOTOR KETEMPAT KERJA"** yang mana dengan kalimat tersebut Terdakwa beralasan akan ke Bri link untuk menarik uang yang akan diberikan kepada saksi korban SUDIRMAN sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban SUDIRMAN setuju untuk meminjamkan motornya kepada Terdakwa dan setelah motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa lalu sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN digunakan Terdakwa untuk mengambil barang Terdakwa yang berada dipenginapan lutfia yang berada di Kel. Langgikima kemudian setelah itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



Terdakwa langsung meninggalkan Kecamatan Langgikima Konawe Utara dan langsung menuju ke Kota Makassar, yang selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di rumah mertuanya di Kab. Toraja utara dan tinggal selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa menuju ke Kota Palopo dan menginap di rumah tantenya selama 2 (dua) malam setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa berangkat kembali ke rumah mertua Terdakwa di Kab. Toraja dan bermalam 1 (satu) malam lagi dan keesokan paginya atau tepatnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Kota Makassar dan tiba di Kota Makassar sekira pukul 20.00 Wita di rumah tempat tinggalnya di Kel. Moncongloe Kab. Maros dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kerumah lelaki RAHIM dan saat itu datang juga saksi SADDANG kerumah lelaki RAHIM dan Terdakwa meminta bantuan kepada saksi SADDANG untuk menjualkan motor milik saksi korban SUDIRMAN dan oleh saksi SADDANG sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN tersebut dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada anggota TNI yang bernama lelaki RONAL dan cara pembayarannya yaitu lelaki RONAL memberikan panjar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan nanti kemudian saksi SADDANG langsung mentransfer uang tersebut ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana dari uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayarkan atau menebuskan handphone milik saksi SADDANG yang digadai kepada lelaki ASRI sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi SADDANG menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika sisa uang penjualan motor milik saksi korban SUDIRMAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada sama saksi SADDANG sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh saksi SADDANG untuk mentransfer uang ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali kerumah tempat tinggalnya di Kel. Moncongloe Kab. Maros.

➤ Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 yang ada dalam kekuasaannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SUDIRMAN serta uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online sabung ayam.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUDIRMAN mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **RONAL TONDOK Alias RONAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **RONAL TONDOK Alias RONAL** pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Desa Lameuru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa RONAL TONDOK tiba dikamar kost saksi korban SUDIRMAN kemudian saat Terdakwa berada disana istri saksi korban SUDIRMAN yaitu saksi MASNIA menagih sisa utang Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa, saksi korban SUDIRMAN, saksi MASNIA dan lelaki NOVRISAL yang juga sedang bersama istrinya lanjut untuk makan kapurung bersama dan selesai makan sekira pukul 16.00 Wita kemudian saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 milik saksi korban SUDIRMAN dengan berkata "**PINJAM MOTORMU DULU SAYA MAU MENARIK UANG DILANGGIKIMA UNTUK SAYA PAKAI BAYAR UTANGKU, NANTI MALAM SAYA LANGSUNG BAWA MOTOR KETEMPAT KERJA**" yang mana dengan kalimat tersebut Terdakwa beralasan akan ke Bri link untuk menarik uang yang akan diberikan kepada saksi korban SUDIRMAN sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban SUDIRMAN setuju untuk meminjamkan motornya kepada Terdakwa dan setelah motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa lalu sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN digunakan Terdakwa untuk mengambil barang Terdakwa yang berada dipenginapan lutfia yang berada di Kel. Langgikima kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Kecamatan Langgikima Konawe Utara dan langsung menuju ke Kota makassar, yang selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di rumah mertuanya di Kab. Toraja utara dan tinggal selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa menuju ke Kota Palopo dan menginap di rumah tantenya selama 2 (dua) malam setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa berangkat kembali ke rumah mertua Terdakwa di Kab. Toraja dan bermalam 1 (satu) malam lagi dan keesokan paginya atau tepatnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Kota Makassar dan tiba di Kota Makassar sekira pukul 20.00 Wita di rumah tempat tinggalnya di Kel. Moncong loe Kab. Maros dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kerumah lelaki RAHIM dan saat itu datang juga saksi SADDANG kerumah lelaki RAHIM dan Terdakwa meminta bantuan kepada saksi SADDANG untuk menjualkan motor milik saksi korban SUDIRMAN dan oleh saksi SADDANG sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN tersebut dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada anggota TNI yang bernama lelaki RONAL dan cara pembayarannya yaitu lelaki RONAL memberikan panjar sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya kan dibayarkan nanti kemudian saksi SADDANG langsung mentransfer uang tersebut ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana dari uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan atau menebuskan handphone milik saksi SADDANG yang digadai kepada lelaki ASRI sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi SADDANG menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika sisa uang penjualan motor milik saksi korban SUDIRMAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada sama saksi SADDANG sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh saksi SADDANG untuk mentransfer uang ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut masuk rekening Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali kerumah tempat tinggalnya di Kel. Moncong loe Kab. Maros.

➢ Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 yang ada dalam kekuasaannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SUDIRMAN serta uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online sabung ayam.

➢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUDIRMAN mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **RONAL TONDOK Alias RONAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penggelapan sepeda motor;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan yakni Terdakwa Ronal Tondok alias Ronal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 15.00 WITA di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk CRF warna abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF nomor rangka MH1KD1117MK213896;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa datang di rumah kos untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa mau menarik uang di BRI Link namun Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 14.15 WITA Terdakwa datang ke kamar kos Saksi dan isteri di desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara kemudian pada saat itu isteri Saksi menagih sisa utang Terdakwa sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) setelah itu Saksi bersama isteri Saksi dan Terdakwa serta Sri Maryanti selesai makan kapurung bersama Terdakwa meminta pinjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan "Pinjam motormu dulu saya mau menarik uang di Langgikima untuk saya pakai bayar utangku nanti malam saya bawa motor ditempat kerja" akan tetapi saat itu Saksi berkata "saya mau kerja", karena dengan alasan Terdakwa akan menarik uang yang akan dipakai untuk membayar utangnya sehingga isteri Saksi yang mendengar hal tersebut menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "Kasihmi, nanti kau baku bonceng dengan bapaknya Iki" sehingga dengan penyampaian isteri Saksi tersebut Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa meminjam motor milik Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikan motor tersebut malah membawa kabur motor tersebut ke kota Makassar dan sebagaimana informasi yang Saksi dengar bahwa motor milik Saksi tersebut setelah sampai di kota Makassar dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain isteri Saksi ada orang lain yang mengetahui yakni ibu Sri Maryanti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF dan 1 (satu) lembar STNK motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa dengan Saksi sebagai teman;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berusaha komunikasi dengan Terdakwa tapi selalu tidak tersambung;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap Saksi, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut masih kredit belum lunas;
- Bahwa sisa cicilan 1 (satu) buah sepeda motor tersebut sisa 5 (lima) bulan angsuran;
- Bahwa setelah kejadian sepeda motor milik Saksi dibawa ke Makassar;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi tersebut untuk di jual di Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ganti rugi atas penggelapan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga berapa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu milik Saksi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Masnia Amis Alias Nia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Ronal Tondok Alias Ronal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sudirman tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 15.00 WITA di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa datang meminjam sepeda motor dirumah dengan alasan mau menarik uang di BRI Link untuk membayar sisa utang Terdakwa kemudian Terdakwa tersebut tidak kembali dirumah;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF dasar warna abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Sudirman;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena teman kerja dengan Suami Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 14.15 WITA Terdakwa datang kekamar kos Saksi di desa Lameruru kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara kemudian saat itu Saksi menagih sisa utang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Saksi bersama suami Saksi dan Terdakwa serta Sri Maryanti selesai makan kapurung bersama, kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor milik suami Saksi yakni Saksi Sudirman dengan mengatakan “Pinjam Motormu dulu saya mau menarik uang dilanggikima untuk saya pakai bayar utangku, nanti malam saya bawa motor ketempat kerja” akan tetapi saat itu suami Saksi yakni Saksi Sudirman mengatakan “saya mau pakai kerja” sehingga pada saat itu Saksi yang mendengar penyampaian dan alasan Terdakwa kemudian menyampaikan kepada suami Saksi dengan perkataan “ Kasihmi nanti kau baku bonceng dengan Bapaknya Iki “ sehingga dengan persetujuan Saksi tersebut suami Saksi yakni Saksi Sudirman meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa meminjam motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikan motor milik suami Saksi tersebut malah membawa kabur motor tersebut ke kota Makassar dan sebagaimana informasi yang Saksi dengar bahwa motor milik suami Saksi yakni saksi Sudirman setelah sampai di Makassar dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang di alami oleh Saksi Sudirman sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa masih merupakan kredit belum lunas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF benar adalah milik suami Saksi yakni saksi Sudirman;
- Bahwa belum ada ganti rugi dari Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan motor tersebut karena Terdakwa adalah teman kerja suami Saksi;
- Bahwa setelah kejadian sepeda motor tersebut dibawa di Makassar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah petugas penyidik wiwirano di Makassar;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



- Bahwa sisa angsuran sepeda motor tersebut tinggal 5 (lima) bulan cicilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muh Saddang Alias Saddang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat dijelaskan barang yang telah digelapkan oleh lelaki Ronal Tondok tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Ronal Tondok melakukan dugaan tindak pidana penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu tersebut akan tetapi Saksi jelaskan pula bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu tersebut dibawa oleh lelaki Ronal Tondok dari Provinsi Sulawesi Tenggara karena lelaki Ronal Tondok meminta bantuan Saksi untuk menjualkan motor tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi membantu lelaki Ronal Tondok untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu tersebut yang dibawa oleh lelaki Ronal Tondok tersebut dari Provinsi Sulawesi Tenggara Saksi sempat menanyakan kepada lelaki Ronal Tondok tentang siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu tersebut dimana pada saat itu lelaki Ronal Tondok menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang berada di Kendari dimana sepeda motor tersebut diberikan oleh pemiliknya kepada lelaki Ronal Tondok untuk dijualkan karena pemilik sepeda motor tersebut mempunyai utang terhadap lelaki Ronal Tondok dan apabila motor tersebut telah laku maka harga sepeda motor tersebut akan dipotong dengan utangnya terhadap lelaki Ronal Tondok jika ada sisanya maka sisa dari harga motor tersebut akan dikirimkan kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu tersebut dibawa oleh lelaki Ronal Tondok dari Propinsi Sulawesi Tenggara yang Saksi bantu jualkan tersebut sama sekali tidak mempunyai surat atau bukti kepemilikan karena lelaki Ronal Tondok menyampaikan kepada Saksi bahwa STNK motor tersebut telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu yang dibawa oleh lelaki Ronal Tondok dari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut kepada seorang anggota TNI yang Saksi kenal bernama Ronal;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu yang dibawa oleh lelaki Ronal Tondok dari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut yang Saksi jual kepada anggota TNI yang bernama Ronal yaitu sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu sebesar Rp.6.000.000.(enam juta rupiah) tersebut Saksi diberikan uang oleh lelaki Ronal Tondo sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) serta lelaki Ronal Tondok menebuskan handphone milik Saksi yang tergadaai sebesar Rp.330.000. (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu yang diberikan oleh lelaki Ronal Tondok sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) secara cash tersebut Saksi penggunaan untuk kebutuhan keluarga dan anak Saksi yang masih bayi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 14.15 WITA di desa Lameruru kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit motor honda CRF warna abu-abu milik saksi Sudirman dengan cara Terdakwa meminta pinjam sepeda motor tersebut dengan alasan pergi menarik uang di BRI Link yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Sudirman sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa terhadap saksi Sudirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah motor tersebut Terdakwa pinjam kemudian sepeda motor milik saksi Sudirman Terdakwa bawa kabur kekota Makassar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga membawa kabur di Makassar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna abu-abu milik saksi Sudirman untuk Terdakwa jual di Makassar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 pukul 15.30 WITA Terdakwa tiba di kamar kost saksi Sudirman dan isterinya kemudian saat itu Terdakwa berada disana isteri saksi Sudirman menangih sisa utangnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu saksi Sudirman dan isterinya selesai makan kapurung bersama sekitar pukul 16.00 WITA kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Sudirman untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan akan ke BRI Link untuk menarik uang yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Sudirman sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa terhadap saksi Sudirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan setelah motor tersebut dipinjamkan kemudian sepeda motor milik saksi Sudirman tersebut Terdakwa pakai untuk mengambil barang Terdakwa yang berada di penginapan lutfia yang berada di kelurahan Langgikima dan menuju kekota Makassar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba dirumah mertua Terdakwa di Kabupaten Toraja Utara dan tinggal selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa menuju ke kota palopo dan menginap di rumah tante Terdakwa selama 2 (dua) malam setelah itu pada hari kamis tanggal 2 Juni 2023 pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat kembali kerumah mertua Terdakwa di Kabupaten Toraja dan pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 8.30 WITA Terdakwa star menuju kota Makassar dan tiba di kota Makassar pukul 20.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Moncong Ioe Kabupaten Maros pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ke jalan andi tonro 4 dirumah saudara Rahim sekira pukul 17.00 WITA saudara Saddam datang juga kerumah Rahim dan pada saat itu juga Terdakwa meminta bantuan kepada Saddam untuk menjualkan motor tersebut dan oleh Saddam sepeda motor milik saksi Sudirman tersebut dibawa ke jalan Cendrawasih untuk dijual dengan harga yang Terdakwa berikan yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana sebelum Saddam membawa motor tersebut untuk dicarikan pembeli Saddam sempat menanyakan mengenai surat-surat dan bukti kepemilikan serta status motor tersebut kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saddam bahwa STNK motor tersebut hilang dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh pemiliknya untuk dijual karena pemilik sepeda motor tersebut mempunyai utang kepada Terdakwa dimana hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa potong dengan utang dari pemilik motor dan apabila ada sisa dari penjualan motor setelah utang dari pemilik motor tersebut Terdakwa potong maka sisa uang tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada pemilik motor, demikian penyampaian Terdakwa kepada Saddam sehingga Saddam mau membantu saaya untuk menjualkan motor tersebut pukul 20.00 WITA Saddam kembali menemui Terdakwa di jalan andi tonro 4 dan menyampaikan bahwa motor tersebut ada yang mau beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena tidak mempunyai surat-surat dimana pembayaran pertama akan diberikan panjar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan besok pukul 12.00 WITA dan saat itu juga Terdakwa mengiyakan sehingga Saddam kembali menemui orang yang mau membeli motor tersebut, dimana saat itu Saddam kembali menemui Terdakwa saudara saddang sudah membawa dan memberikan uang panjar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 22.30 WITA saudara Saddam kembali menemui Terdakwa dan menransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana dari uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 11 WITA Terdakwa gunakan untuk membayarkan handphone milik Saddam yang digadai kepada Asri sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pukul 14.00 WITA Saddam menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sisa uang penjualan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada sama saddang sehingga dengan penyampaian tersebut Terdakwa menyuruh Saddam untuk mentransfer kerekening Terdakwa sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah uang masuk kerekening keesokan harinya kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa di kelurahan Moncong loe Kabupaten Maros;

- Bahwa hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online dan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah punya anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tiran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF nomor rangka MH1KD1117MK213896 adalah benar milik Saksi Sudirman;

- Bahwa saudara Saddang mendapat bagian sebesar Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor honda tersebut untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896;

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda CRF nomor rangka MH1KD1117MK213896;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 milik Saksi Sudirman pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 14.15 WITA di desa Lameruru kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 pukul 15.30 WITA Terdakwa tiba di kamar kost saksi Sudirman dan istrinya yaitu Saksi Masnia kemudian saat Terdakwa berada disana saksi Masnia menagih sisa utangnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu saksi Sudirman dan istrinya selesai makan kapurung bersama sekitar pukul 16.00 WITA kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Sudirman untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan akan ke BRI Link untuk menarik uang yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Sudirman sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa terhadap saksi Sudirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan setelah motor tersebut dipinjamkan kemudian sepeda motor milik saksi Sudirman tersebut Terdakwa pakai untuk mengambil barang Terdakwa yang berada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



di penginapan lutfia yang berada di kelurahan Langgikima dan menuju kekota Makassar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba dirumah mertua Terdakwa di Kabupaten Toraja Utara dan tinggal selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa menuju ke kota palopo dan menginap di rumah tante Terdakwa selama 2 (dua) malam setelah itu pada hari kamis tanggal 2 Juni 2023 pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat kembali kerumah mertua Terdakwa di Kabupaten Toraja dan pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 8.30 WITA Terdakwa star menuju kota Makassar dan tiba di kota Makassar pukul 20.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Moncong loe Kabupaten Maros pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ke jalan andi tonro 4 dirumah saudara Rahim sekira pukul 17.00 WITA saudara Saddang datang juga kerumah Rahim dan pada saat itu juga Terdakwa meminta bantuan kepada Saddang untuk menjualkan motor tersebut dan oleh Saddang sepeda motor milik saksi Sudirman tersebut dibawa ke jalan Cendrawasih untuk dijual dengan harga yang Terdakwa berikan yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana sebelum Saddang membawa motor tersebut untuk dicarikan pembeli Saddang sempat menanyakan mengenai surat-surat dan bukti kepemilikan serta status motor tersebut kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saddang bahwa STNK motor tersebut hilang dan motor tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh pemiliknya untuk dijual karena pemilik sepeda motor tersebut mempunyai utang kepada Terdakwa dimana hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa potong dengan utang dari pemilik motor dan apabila ada sisa dari penjualan motor setelah utang dari pemilik motor tersebut Terdakwa potong maka sisa uang tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada pemilik motor, demikian penyampaian Terdakwa kepada Saddang sehingga Saddang mau membantu saaya untuk menjualkan motor tersebut pukul 20.00 WITA Saddang kembali menemui Terdakwa di jalan andi tonro 4 dan menyampaikan bahwa motor tersebut ada yang mau beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena tidak mempunyai surat-surat dimana pembayaran pertama akan diberikan panjar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan besok pukul 12.00 WITA dan saat itu juga Terdakwa mengiyakan sehingga Saddang kembali menemui orang yang mau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



membeli motor tersebut, dimana saat itu Saddam kembali menemui Terdakwa saudara saddang sudah membawa dan memberikan uang panjar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 22.30 WITA saudara Saddam kembali menemui Terdakwa dan menstransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana dari uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 11 WITA Terdakwa gunakan untuk membayarkan handphone milik Saddam yang digadai kepada Asri sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pukul 14.00 WITA Saddam menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sisa uang penjualan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada sama saddang sehingga dengan penyampaian tersebut Terdakwa menyuruh Saddam untuk mentransfer kerekening Terdakwa sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah uang masuk kerekening keesokan harinya kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa di kelurahan Moncong Ioe Kabupaten Maros;

- Bahwa hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online dan sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor honda tersebut untuk menjualnya;

- Bahwa alasan Terdakwa menjual motor tersebut karena butuh uang karena uang Terdakwa habis digunakan untuk judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek hukum mengacu manusia sesungguhnya (*naturrtijke persone*), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa **RONAL TONDOK ALIAS RONAL** adalah orang yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud "kesengajaan" dalam Wet Book Van Straf Recht 1809 adalah: "kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut undang-undang". Hoge Raad 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian "kesengajaan" sebagai pelaku mempunyai pengharapan tertentu. Doktrin memberikan pengertian "kesengajaan" sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*Willen en Wetens*).

Menimbang, Noyon-Langenmeijer istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederrechtelijk yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Straafrecht 1954, hal 12), yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, maupun tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106, menerangkan bahwa kesengajaan terdapat pada diri Terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;



2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Memori van Toelichting (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) pula, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 112);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau Sebagian adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 milik Saksi Sudirman pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 14.15 WITA di desa Lameruru kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 pukul 15.30 WITA Terdakwa tiba di kamar kost saksi Sudirman dan istrinya yaitu Saksi Masnia kemudian saat Terdakwa berada disana saksi Masnia menagih sisa utangnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu saksi Sudirman dan isterinya selesai makan kapurung bersama sekitar pukul 16.00 WITA kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Sudirman untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan akan ke BRI Link untuk menarik uang yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Sudirman sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa terhadap saksi Sudirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan setelah motor tersebut dipinjamkan kemudian sepeda motor milik saksi Sudirman tersebut Terdakwa pakai untuk mengambil barang Terdakwa yang berada di penginapan lutfia yang berada di kelurahan Langgikima dan menuju kekota Makassar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba dirumah mertua Terdakwa di Kabupaten Toraja Utara dan tinggal selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa menuju ke kota palopo dan menginap di rumah tante Terdakwa selama 2 (dua) malam setelah itu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2023 pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat kembali kerumah mertua Terdakwa di Kabupaten Toraja dan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 8.30 WITA Terdakwa star menuju kota Makassar dan tiba di kota Makassar pukul 20.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Moncong loe Kabupaten Maros pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ke jalan andi tonro 4 dirumah saudara Rahim sekira pukul 17.00 WITA saudara Saddang datang juga kerumah Rahim dan pada saat itu juga Terdakwa meminta bantuan kepada Saddang untuk menjualkan motor tersebut dan oleh Saddang sepeda motor milik saksi Sudirman tersebut dibawa ke jalan Cendrawasih untuk dijual dengan harga yang Terdakwa berikan yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana sebelum Saddang membawa motor tersebut untuk dicarikan pembeli Saddang sempat menanyakan mengenai surat-surat dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan serta status motor tersebut kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saddam bahwa STNK motor tersebut hilang dan motor tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh pemiliknya untuk dijual karena pemilik sepeda motor tersebut mempunyai utang kepada Terdakwa dimana hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa potong dengan utang dari pemilik motor dan apabila ada sisa dari penjualan motor setelah utang dari pemilik motor tersebut Terdakwa potong maka sisa uang tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada pemilik motor, demikian penyampaian Terdakwa kepada Saddam sehingga Saddam mau membantu saaya untuk menjualkan motor tersebut pukul 20.00 WITA Saddam kembali menemui Terdakwa di jalan andi tonro 4 dan menyampaikan bahwa motor tersebut ada yang mau beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena tidak mempunyai surat-surat dimana pembayaran pertama akan diberikan panjar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan besok pukul 12.00 WITA dan saat itu juga Terdakwa mengiyakan sehingga Saddam kembali menemui orang yang mau membeli motor tersebut, dimana saat itu Saddam kembali menemui Terdakwa saudara saddang sudah membawa dan memberikan uang panjar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 22.30 WITA saudara Saddam kembali menemui Terdakwa dan menstransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana dari uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 11 WITA Terdakwa gunakan untuk membayarkan handphone milik Saddam yang digadai kepada Asri sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pukul 14.00 WITA Saddam menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sisa uang penjualan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada sama saddang sehingga dengan penyampaian tersebut Terdakwa menyuruh Saddam untuk mentransfer kerekening Terdakwa sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah uang masuk kerekening keesokan harinya kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa di kelurahan Moncong loe Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menjual motor tersebut karena butuh uang karena uang Terdakwa habis digunakan untuk judi sabung ayam dan hasil penjualan sepeda motor tersebut juga digunakan Terdakwa untuk judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor honda tersebut untuk menjualnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Sudirman kemudian menjualnya tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Sudirman, yang mana seharusnya sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam untuk mengambil uang untuk membayar utang dengan Saksi Sudirman, menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHP ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 111, menerangkan bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku "bukan karena kejahatan", yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam kejahatan penggelapan agar dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian, dimana benda yang menjadi obyek pencurian haruslah belum berada di bawah kekuasaannya. Kiranya wajar apabila seseorang itu tidak dapat melakukan pencurian atas benda-benda yang telah berada di bawah kekuasaannya (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 114);

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu



dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa sepeda motor tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa adalah dengan cara meminjam kepada pemiliknya yaitu Saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896 milik Saksi Sudirman menurut Majelis Hakim bukanlah karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa dipinjamkan oleh Saksi Sudirman untuk digunakan mengambil uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa tidak pernah dihukum terkait dengan perkara yang lain dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban, sehingga akan menjadi pertimbangan juga bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda CRF nomor rangka MH1KD1117MK213896;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Sudirman, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONAL TONDOK ALIAS RONAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang dibungkus dengan stiker warna hitam dengan warna dasar abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1117MK213896;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda CRF nomor rangka MH1KD1117MK213896;**Dikembalikan kepada Saksi Sudirman;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yan Agus Priadi, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

TTD

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Rahyuni, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Unh